

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara dan berlaku bagi setiap warga negara. Tujuan dari hukum ini adalah untuk melindungi setiap individu dari tindakan kriminal atau pelanggaran, sehingga suatu keadilan dapat terwujud. Sebagai negara hukum, seluruh aktivitas yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan dengan hukum.¹ Tanpa hukum, sebuah negara tidak dapat berfungsi dengan baik. Apabila tidak ada suatu norma hukum yang mengatur dan menertibkan, kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menjadi kacau. Tanpa adanya hukum, hak-hak dan suatu kepentingan rakyat akan mengalami kendala, pihak yang kuat dapat menindas yang lemah, dan kejahatan akan semakin merajalela. Hukum berperan sangat penting di dalam suatu aspek berbagai bidang, sehingga hal tersebut akan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum memiliki beberapa fungsi utama dalam "menertibkan dan mengatur interaksi sosial

¹ Adi Mansa, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm.75.

menyelesaikan permasalahan yang muncul.” Dalam konteks perkembangan yang ada, fungsi hukum dapat meliputi:

1. Sebagai instrumen untuk mengatur tata tertib hubungan antar individu
2. Sebagai suatu medium untuk mencapai keadilan sosial, baik secara lahiriah maupun batiniah
3. Sebagai fungsi yang bersifat kritis

Mengingat adanya banyak beragam pendapat mengenai tujuan hukum, sulit untuk menangani secara tegas menentukan apa sebenarnya tujuan dari hukum. Beberapa orang berpendapat bahwa tujuan dari hukum meliputi kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan lain-lain. Semua ini menunjukkan bahwa hukum merupakan fenomena yang ada dalam masyarakat.²

Perlu selalu di ingat sumber hukum utama adalah adanya undang-undang. Undang-undang adalah peraturan-peraturan yang tertulis oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk mengikat setiap orang selaku warga negara. Undang-undang dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi syarat tertentu dan di undangkan secara resmi.

Hukum pidana bersifat publik ketika banyak kepentingan dalam kehidupan manusia dianggap sebagai kepentingan umum, dengan kata lain, sifat subjektif hukum pidana berubah menjadi objektif. Hal ini dapat terjadi karena adanya suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat, mengganggu kepentingan manusia secara keseluruhan.³

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

³ *Ibid*, hlm. 24.

Mengganggu kepentingan umum hal itu berarti mengacau ketentraman, keamanan, kesejahteraan, dan aspek lainnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat, sehingga hal ini memengaruhi aktivitas sehari-hari. Sejak terbentuknya penilaian tentang banyaknya kepentingan yang bersifat umum itulah, hukum pidana sifatnya menjadi publik (umum).

Hukum memiliki tujuan mewujudkan kepastian (*certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Kepastian hukum ini sangat penting untuk menjamin prediktabilitas dalam kegiatan ekonomi, sedangkan keadilan berperan dalam memastikan suatu pemerataan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan yang dinikmati dapat diukur dan diatur berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama. Nilai-nilai dasar hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di negara hukum Indonesia.⁴ Selain itu, negara hukum Indonesia mempunyai tujuan mewujudkan kesejahteraan umum, sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia.”

Kondisi kehidupan di era reformasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 bertujuan

⁴ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 136.

untuk membawa perubahan di berbagai bidang, hasil ini diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Bahkan, hukum seringkali disalahgunakan oleh beberapa oknum penyelenggara negara atau pejabat publik. Di sektor ekspor dan impor, muncul banyak permasalahan hukum, terutama dalam konteks hukum pidana, Sebagai negara berkembang dan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sektor ekonomi yang vital, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor, baik dari luar negeri maupun domestik, di kota Yogyakarta menjadi salah satu terjadi kegiatan ekspor dan impor, dan juga hal ini menjadi sasaran empuk untuk melakukan penyelundupan pakaian *thrift* secara ilegal sehingga ini membangun permasalahan hukum yaitu, seperti apa penegakan hukum dalam penanganan penyelundupan pakaian *thrift* di Indonesia, serta bagaimana upaya menanggulangi penyelundupan pakaian *thrift* secara ilegal tersebut.⁵

Pada Juli 2022 resmi Bea Cukai Yogyakarta menyita 120 ballpress pakaian bekas dan 18 karung milik WNA berinisial OL, dengan perkiraan nilai Rp 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta) hal ini di ungkap langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Tedy Himawan. Barang tersebut di musnahkan sesuai dengan Pasal 53 UU 17 tahun 2006 tentang Kepabean. Pemusnahan ini adalah suatu komitmen bersama sebagaimana untuk melindungi masyarakat dari barang-barang yang dibatasi atau dilarang, hal ini juga melindungi masuknya barang-barang ilegal.

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 1.

Barang atau pakaian yang diimpor dapat berupa barang yang ilegal karna hal tersebut merupakan barang bekas yang dimana dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia, tanpa ada izin. Barang yang diimpor secara ilegal tersebut tidak memenuhi adanya ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Salah satu permasalahan hukum dari adanya barang impor ilegal ini adalah penyelundupan barang.⁶

Kerugian dari penyelundupan pakaian bekas ini dapat mencapai triliunan. Tindakan ini untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar karena melanggar prosedur ekspor-impor. Pemerintah Indonesia melarang terjadinya impor pakaian bekas sejak 18 Januari 1982, namun masih banyak oknum yang melakukan penyelundupan pakaian bekas tersebut.

Indonesia merupakan negara yang unik karena memiliki dua bentuk goeografis yang mencirikan keanekaragamannya, sebagai negara kepulauan dan negara daratan. Terletak di antara dua samudera, Indonesia tidak hanya memiliki lautan yang dalam, tetapi banyak selat yang memisahkan pulau-pulau. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, dengan garis pantai mencapai 81.00 km dan luas wilayah sekitar 3,1 juta km². Lautan Indonesia mencakup sekitar 5,8 juta km², menyimpan beberapa kekayaan alam yang luar biasa, termasuk potensi perikanan, industri kelautan, jeasa kelautan, transportasi, serta destinasi wisata yang menarik.

Era globalisasi saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi telah mempermudah individu untuk berinteraksi dan melakukan berbagai

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 3.

suatu tindakan dimana saja dan kapan saja. Perkembangan pesat ini mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, tetapi hal ini juga memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi, politik, hukum, budaya, dan interaksi sosial.⁷ Dengan demikian, perubahan dalam pola hidup masyarakat akibat oleh kemajuan teknologi juga turut mempengaruhi tingkah laku individu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi relevan untuk diteliti, terutama terkait dengan peningkatan tindak pidana yang terjadi sebagai dampak dari perubahan pola hidup dan kemajuan teknologi tersebut.

Kota Yogyakarta, yang sangat dikenal sebagai salah satu pusat budaya dan pendidikan di Indonesia, juga merupakan destinasi penting untuk penjualan pakaian bekas. Kota ini terletak di jantung pulau Jawa, Yogyakarta memiliki akses yang baik dan menjadi tempat pertemuan bagi wisatawan serta pelajar dari berbagai daerah. Sebagai kota yang memiliki banyak komunitas mahasiswa, peminatan akan pakaian bekas sangat tinggi, sehingga Yogyakarta menjadi salah satu tempat yang ramai untuk mencari barang-barang tersebut. Pakaian bekas di Yogyakarta seringkali dikenal dengan istilah "*thrift*," yang mencerminkan tren gaya hidup berkelanjutan dan hemat. Banyak toko dan pasar pakai *thrift* yang menjual berbagai jenis-jenis pakaian, dari yang bermerek hingga barang-barang unik sekalipun, dengan harga yang terjangkau. Hal ini mernaik berbagai kalangan, terutama remaja dan mahasiswa, yang mencari fashion unik dengan budget terbatas. Selain itu, kota Yogyakarta sekarang memiliki pasar-pasar khusus yang menyediakan pakaian bekas berkualitas, yang kerap menjadi tujuan bagi para pembeli dari luar kota.

⁷ Nurhaidah, M. Insya Musa, "Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia," terdapat dalam <https://jurnal.usk.edu/dampak-pengaruh-globalisasi-bagi-kehidupan>, Diakses tanggal 3 Desember 2024.

Dengan kebutuhan akan pakaian tersebut merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, terutama kalangan generasi muda sangat menyukai *thrift* hal tersebut membuat penjual *thrift* terus meningkat.

Tabel 1. Data Penyelundupan Pakaian Thrift di Yogyakarta

Tahun	Jumlah Kasus
2022	1 (120 <i>ballpress</i> + 18 karung)
2024	12 kontainer (1.196 <i>ballpress</i>)

Dilihat dari data tabel diatas, penyelundupan *thrift* selama 3 tahun akhir. Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Direktorat Bea dan Cukai DIY dan Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Polda DIY.

Impor pakaian *thrift* ke Indonesia telah resmi dilarang sejak tahun 1982 melalui Surat keputusan perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82 yang menetapkan bahwa pakaian bekas termasuk dalam suatu kategori barang yang tidak boleh di impor ke negara ini.⁸ Larangan hal tersebut semakin dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 yang secara tegas melarang impor pakaian *thrift*. Meskipun ada larangan, bisnis pakaian *thrift* dari luar negeri tetap menarik perhatian banyak pelaku usaha karena potensi keuntungan dari bisnis terbut yang besar, ditambah harga relatif murah untuk pakaian berkualitas. Terutama sekarang konsumen lebih mencari produk fashion berkualitas dengan harga terjangkau. Hal ini mendorong

⁸ Antory Royan Adyan, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Pranata Hukum, 2007, hlm. 91.

banyaknya terjadi penyelundupan pakaian *thrift*, yang menjadi isu serius. Pelanggaran atas peraturan ini sering kali mengakibatkan kerugian bagi konsumen, terutama hal ini terkait dengan tanggung jawab produsen atau selaku pelaku usaha. Dalam banyak kasus ini, pakaian *thrift* yang diselundupkan tidak hanya melanggar hukum yang ada, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan bagi para pengguna yang memakai pakaian tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam melindungi masyarakat dari barang-barang yang berpotensi bahaya.⁹ Faktanya penjualan pakaian bekas ini masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian di kota Yogyakarta.

Tugas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mengatur masuk barang dari luar negeri dan keluarnya barang dari dalam negeri, baik dalam impor maupun ekspor.¹⁰ Dalam menjalankan hal ini, pejabat yang memiliki wewenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, yang bertanggung jawab atas penegakan hukum mengenai tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan suatu kewenangan khusus sebagai penyidik. Dengan ini, mereka memiliki peran penting dalam menjaga suatu kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan memastikan bahwa proses impor dan ekspor tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Undang-undang yang mengatur tentang

⁹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia group, Depok, 2018, hlm. 2.

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Ketentuan Kepabean, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor*, Jakarta, 2023, hlm. 45.

penyelundupan tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berdasarkan hal ini dalam pasal 102, yaitu setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

- h. Dengan sengaja memberiathukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni luas seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin jika pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai disepanjang garis perbatasan yang ada di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya suatu barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Kondisi yang ada di Yogyakarta ini menciptakan peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa memenuhi kewajiban yang ada. Penyelundupan ini tentu memberikan dampak negatif yang signifikan, merugikan pendapat negara dalam jumlah yang besar. Kepabean ini mencakup semua aspek yang berhubungan dengan suatu pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean. Mengingat bahwa penyelundupan pakaian *thrift* tergolong sebagai tindak pidana khusus, meskipun tidak ada definisi baku mengenai Tindak Pidana Khusus, istilah ini merujuk pada perbuatan pidana yang diatur dalam perundang-perundangan tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mendalami mengenai Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan pakai bekas yang terjadi di Yogyakarta, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian *Thrift* Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian *thrift* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian *thrift* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini untuk menjawab apa yang di rumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian *thrift* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis kendala apa saja terhadap penegakan hukum dalam penanganan penyelundupan pakaian *thrift* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, maka dapat ditarik dalam masalah penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan suatu sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi suatu pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya pada Penegakan Hukum dalam tindak pidana Penyelundupan Pakaian *Thrift*.
2. Secara Praktisi, penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk menambah suatu ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam menangani bidang hukum pidana tersebut terkhususnya pada Penegakan Hukum dalam tindak pidana Penyelundupan Pakaian *Thrift*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya, yang meneliti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian *Thrift* oleh Direktorat Bea dan Cukai. Adapun beberapa penelitian yang telah penulis sajikan sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”. Disusun oleh Desriandi, pada Tahun 2019 dari Unirvesitas Islam Riau. Setelah penelusuran dan

pengamatan penulis, objek dari skripsi tersebut adalah Bagaimana Implementasi dari Peraturan perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan objek Peneliti membahas spesifik Penegakan Hukum Penyelundupan Thrift di Yogyakarta, Persamaan Objek Peneliti adalah Dasar Peraturan Perdagangan 51/M-DAG/PER/2015.

2. Skripsi dengan judul “Upaya Indonesia Dalam Mencegah Impor Pakaian bekas Tahun 2015-2020”. Disusun oleh Nabila Syarifa, pada tahun 2023 dari Universitas Lampung. Setelah penelusuran dari pengamatan penulis, objek dari skripsi tersebut adalah adanya pelanggaran terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia sepanjang tahun 2015 hingga 2016 disebabkan olehnya itu upaya Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas. Sedangkan objek Peneliti membahas spesifik upaya di Yogyakarta, Persamaannya adalah sama sama melarang adanya penjualan pakaian bekas.
3. Skripsi dengan judul “Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri”. Disusun oleh Muhammad Sidik Alamin, pada tahun 2023 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah penelusuran dari pengamatan penulis, objek dari skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai Pengaturan Penjualan Baju Bekas.
4. Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Kabupaten Belu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Belu). Disusun oleh Hani Haryati Ulu, pada tahun 2022 dari Universitas Nusa cendana Kupang. Setelah penelusuran dari pengamatan penulis, objek dari skripsi tersebut persamaan membahas mengenai penegakan hukum dan kendala. Perbedaannya terletak pada tempat wilayah penelitian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, dan kepastian hukum. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya sudah dijelaskan secara jelas adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum proses dilakukannya upaya tegaknya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai suatu pedoman, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan suatu rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum ini merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Hukum ini terkandung suatu nilai-nilai konsep dimana hal itu mengenai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan. Penegakan hukum ini merupakan pelaksanaan dari penegakan hukum yang konkrit dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, disini dijelaskan mengenai penegakan hukum total merujuk pada suatu upaya penegakan hukum yang dimana mencakup semua aspek dan semua pelanggaran hukum tanpa ada terkecuali. Dapat diartikan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang ada ditegakkan tanpa adanya pengecualian.
- b. *Full enforcement*, penegakan hukum secara penuh ini berarti penerapan hukum secara menyeluruh namun tetapi tidak mencakup semua pelanggaran yang ada secara bersamaan. Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan dengan fokus pada suatu pelanggaran tertentu saja semisal suatu pelanggaran yang lebih serius atau mendesak.
- c. *Actual enforcement*, merujuk pada penerapan suatu hukum yang terjadi langsung di lapangan. Hal ini mencakup pada tindakan yang nyata yang diambil oleh suatu aparat penegak hukum dalam menegakkan suatu undang-undang. Fokusnya pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diimplementasikan dalam praktik yang ada sehari-hari.

Dikemukakan pula menurut Soerjano Soekanto, bahwa: penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup.¹¹ Hakikat dari penegakan hukum untuk mewujudkan suatu nilai-nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.

Namun dalam arti sempit, penegakan ini dapat dilihat dari berupa segi dari subjeknya untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum agar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu, penegakan ini terkait dengan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum ini untuk mengatur perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan keadilan, keamanan, maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Namun apabila hukum ini memiliki kelemahan hal ini dapat berdampak untuk kondisi ketidakpastian untuk hukum itu sendiri dan akan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan tersebut.

Penegakan hukum mempunyai beberapa faktor yang memiliki sifat netral, sehingga hal ini dapat pengaruh baik atau buruknya tergantung dari faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum itu sendiri, fokus pada peraturan perundang-undangan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 65.

- b. Faktor aparat penegak hukum, pihak-pihak yang memiliki suatu kewenangan untuk merumuskan suatu tindakan dan menjalankan hukum yang ada.
- c. Faktor prasarana atau sarana, suatu fasilitas mendorong pelaksanaan hukum.
- d. Faktor masyarakat, lingkungan yang dimana hukum diterapkan dan diberlakukan.
- e. Faktor budaya, nilai atau gagasan yang lahir dari suatu kegiatan atau aktivitas manusia dalam kehidupan sosial.

2. Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak Pidana Penyelundupan adalah suatu perbuatan pidana yang diartikan pemasukan barang secara gelap atau sembunyi-sembunyi untuk menghindari bea karena menyelundupkan suatu barang terlarang.¹²

Tindak Pidana penyelundupan ialah: Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas dari pabean yang diterapkan oleh Undang-undang.

Dijelaskan pada Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 memperjelas tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari:

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana

¹² Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/9136-ID-pertanggung-jawaban-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyeludupan.pdf>. Diakses tanggal 1 Desember 2024.

- dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
 - d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
 - e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Tinjauan Umum Tentang Pakaian *Thrift*

Pakaian suatu saran untuk mengekspresikan masyarakat dalam memilih jenis pakaian yang memiliki beberapa merek atau gaya tertentu. Pakaian *thrift* atau secondhand clothing adalah pakaian yang sebelumnya pernah digunakan orang lain lalu kemudian dijual kembali.¹³ Pakaian *thrift* ini biasanya terdiri dari baju, celana, kaos, dan jaket, Hal ini berbeda dengan barang *reject*. Barang *reject* ialah barang yang merupakan pakaian baru namun barang tersebut terdapat kecatatan jahitan yang tidak rapi.¹⁴

Karena hal ini para pedagang memanfaatkan peluang untuk menjual pakaian *thrift* dengan harga yang lebih terjangkau dan bemerek dari luar negeri yang masuk kedalam wilayah Indonesia. Akibat dari masyarakat yang senang membeli pakaian impor *thrift* ini karena tegiur pakaian merek dari luar negeri. Hal inilah yang memberikan suatu peluang pada para

¹³ Rachael A. Smith, *The Fashion of Thrift: A Study of Secondhand Clothing*, Bloomsbury Academic, London, 2019, hlm. 240.

¹⁴ Sutrisno, *Analisis Faktor Penyebab Produk Reject pada Industri Manufaktur*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, Hlm. 123.

pedagang untuk menjual kembali pakaian *thrift* dengan merek luar negeri dan dijual dengan harga terjangkau.¹⁵

Barang yang masuk ke dalam wilayah Indonesia tidak melalui proses kepabean maka dari itu barang bisa dianggap *illegal*. Sehingga dapat diartikan ilegal ini adalah tidak sah dalam hukum dan melanggar hukum karena barang tersebut masuk sebagai barang gelap, tanpa ada izin pihak yang bersangkutan.¹⁶

Larangan pakaian bekas impor terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Pada pasal 2 yang berbunyi “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan Pasal 3 yang berbunyi “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan Perundangan-undangan”.

G. Definisi Operasional

Hal ini bertujuan untuk menjelaskan serta menafsirkan suatu yang mengenai istilah-istilah dalam judul penelitian yang sedang diangkat sesuai dengan judul penelitian yang penulis tulis yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian *Thrift* oleh Direktorat Bea dan Cukai Yogyakarta”.

¹⁵ Septina Muslimah, “Bisnis Thrifting Shop Punya Peluang yang Besar,” terdapat dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/bisnis-thrift-store/>, Diakses tanggal 25 November 2024.

¹⁶ Ahmad Zainuddin, *Ilegalitas dan Perdagangan Barang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm. 150.

Sehingga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai definisi dari suatu masing-masing istilah pada judul penelitian ini, yang bertujuan untuk menjadikannya jelas serta tidak adanya multitafsir, maka dibawah ini penulis menjabarkan tentang definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakan, dan maka dari itu arti dari penegakan hukum dapat diartikan proses dan cara menegakan hukum. Dan definisi dari menegakan hukum yakni adalah proses menerapkan dan menjalankan suatu aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara agar hal tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Dalam penelitian ini dibatasi adanya penyidikan di Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tindak Pidana Barang Impor

Tindak adalah langkah, perbuatan dan maka dari itu arti dari tindak pidana ialah dapat diartikan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam oleh adanya pidana bagi yang melanggarnya. Dan definisi dari pidana ialah kejahatan berupa pelanggaran hukum yang dapat mendapatkan hukuman atau sanksi kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau suatu tindak pidana.

Tindak pidana barang impor adalah bentuk suatu pelanggaran hukum yang dimana terjadi dalam proses impor barang ke suatu

negara, hal tersebut termasuk penyelundupan, dan pelanggaran dari ketentuan perdagangan.¹⁷ Tindak pidana ini diatur dalam berbagai macam pertaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

3. Pakaian *Thrift*

Pakaian *thrift* yang di impor merupakan suatu barang yang berbentuk pakaian yang dimana pakaian tersebut sebelumnya sudah pernah dipakai atau sudah dimiliki, pakaian tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih murah dalam kondisi barang yang masih layak untuk dipakai, yang dimana pakaian tersebut didatangkan dari luar negeri.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 300.
¹⁸ R. Soesilo, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Empiris dan Normatif*, Politeia, Jakarta, 2019, hlm. 180.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yang dimana pendekatan ini mempelajari suatu hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan pada masalah yang akan diteliti dan yang dilakukan dengan cara langsung melakukan penelitian dilapangan.

3. Objek Penelitian

- a. Penegakan hukum tindak pidana Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyelundupan barang *thrift*.
- b. Kendala apa saja terhadap penegakan hukum dalam penanganan penyelundupan pakaian *thrift* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan diteliti penulis meliputi:

Penulis melakukan wawancara kepada subjek penelitian sebagai bahan untuk penelitian. Subjek penelitian yang akan memberikan informasi adalah:

- a) Kepala Kantor Direktorat Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

- a. Kantor Direktorat Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁹ Data yang dimaksud disini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Pihak kantor Direktorat Bea dan Cukai Yogyakarta dan Polda DIY.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang menjadi pendukung dalam suatu penelitian ini dari data primer yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, menjelaskan mengenai perundang-undangan, Literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen resmi dan sebagainya.²⁰

Dalam penulisan proposal skripsi ini akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang perdagangan.
 - b) UU No. 10 tahun 2005 yang diubah menjadi UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabean penyelundupan pakaian bekas.
 - c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2019, Hlm. 300.

²⁰ Sugiyono, *op.cit*, hlm. 287.

penelitian.²¹Bahan hukum sekunder ini merupakan suatu publikasi hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan proposal skripsi ini akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- a) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini.
 - b) Hasil dari beberapa penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.
 - c) Kamus-Kamus Hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung suatu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dimana memberikan suatu pemahaman dan pengertian dari beberapa bahan hukum lainnya.²² Beberapa bahan hukum tersier:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - b) Kamus Hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan beberapa teknik untuk melakukan pengumpulan bahan hukum berupa:

- a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan suatu proses komunikasi dyadic dengan suatu tujuan yang dimana suatu tujuan dan maksud yang serius

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 200.

²² Sudarsono, *Hukum dan Bahasa: Analisis Istilah Hukum dalam KBBI*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 180.

yang dirancang untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanya jawab langsung.²³ Yang dimaksud dengan adanya proses ini adalah terjadinya suatu proses yang dinamis yang saling bergantian dengan beberapa variabel yang terlibat dimana derajat dari system/ struktur tidak terlalu pasti.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan data dalam bentuk ringkasan tertulis dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen yang dimana mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk suatu proposal penelitian.²⁴

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode penelitian yang menggunakan suatu dokumen sebagai sumber data. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, gambar, maupun video atau bentuk lain yang dapat memberikan suatu informasi.²⁵

8. Analisa Data

Metode analisa data yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dimana analisis ini menggambarkan secara fenomena atau kenyataan yang ada, baik dalam bersifat alami maupun dari hasil rekayasa

²³ R. Soesilo, *Wawancara dalam Penelitian Kualitatif*, Politeia, Jakarta, 2019, hlm. 180.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 300.

²⁵ *Ibid*, hlm. 300.

manusia. Hal ini lebih fokus pada suatu kualitas yang ada, karakteristik, dan keterkaitan antar kegiatan.²⁶ Penelitian deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan menjelaskan suatu data yang ada dalam suatu situasi.

I. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun secara tuntut agar mempermudah pembahasan terhadap suatu permasalahan yang diangkat. Pada penelitian ini pokok bahasannya ada terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada Bab ini, yaitu berisi tentang pendahuluan yang dimana didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, definisi operasional dan juga metode penelitian yang tercantum didalam proposal penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, yaitu berisi tentang tinjauan pustaka, yang mana didalamnya memuat tentang peraturan hukum dan beberapa landasan teori umum yang dimana halnya berkaitan dengan Judul penelitian ini. Lalu dikembangkan lebih lanjut oleh penulis untuk bertujuan mengkorelasikan bab kedua dengan bab sebelumnya dan setelahnya.

BAB III : PEMBAHASAN

²⁶ Nasution, *Pendekatan Kualitatif: Pendekatan dan Aplikasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 200.

Pada bab ini membahas yang sebelumnya didasari dari rumusan masalah penelitian berdasarkan dari hasil pengamatan dan analisis.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini berisi mengenai Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.